

Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko *Fraud* dalam Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)

Siti Umahatur Rahmawati*, Arnetta Beby, Tiara Faradita, Aditya Rizky Fauza, Nurul Fathiya Mulya, Muhamad Zikril Khoir

Prodi Akuntansi Universitas Trilogi

surahmawati18@gmail.com, arnettabeby06@gmail.com, tiarafrdt@gmail.com, fauza633@gmail.com, nurulmulya8@gmail.com, khoirzikril@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tata kelola terhadap risiko *fraud*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling metode. Dari data yang diperoleh, dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of good governance on the risk of fraud. This study used a sample of 100 respondents. In taking the sample, the researcher used a probability sampling technique with a simple random sampling method. From the data obtained, the validity test, reliability test and hypothesis testing were carried out.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko *fraud* dalam pembuatan SIM dan menganalisa tata kelola yang sudah diterapkan oleh Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM.

Metode Penelitian : Sampel penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang sudah memiliki SIM. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, variabel ini nantinya akan diolah demi menemukan jawaban mengenai keterkaitan hubungan antara variabel yang akan diuji. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan menggunakan *software* SPSS.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko *fraud* dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berarti bahwa semakin tata kelola dilakukan dengan baik maka risiko *fraud* akan menurun.

Limitasi : Pembatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh tata kelola yang baik terhadap pencegahan terjadinya *fraud*. Objek penelitian ini dibatasi hanya pemilik SIM yang berusia 17 tahun ke atas dan hanya masyarakat di sekitar wilayah Jabodetabek.

Kontribusi : Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai pengaruh penerapan tata kelola untuk identifikasi potensi risiko *fraud* dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), khususnya bagi orang awam yang belum dan ingin membuat SIM di Satpas, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dan juga Satpas mampu menelaah bagaimana baiknya dalam meminimalisir risiko *fraud* dalam pembuatan SIM dengan prinsip tata kelola yang sudah diterapkan.

Kata kunci : tata kelola, kecurangan, broker, calo, surat izin mengemudi.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bersosialisasi dengan manusia lain karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup baik dengan gotong royong, tolong menolong, maupun saling bantu membantu. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan meminta jasa Broker atau calo untuk menjadi perantara

antara pemohon dan Satpas. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor yang diberikan oleh Polri. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan yang dikemudikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM merupakan salah satu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga Negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dari uraian di atas maka pelayanan yang diberikan harus efektif secara efisiensi agar masyarakat menjadi puas dengan penyelenggara pelayanan, sehingga tercipta suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Karena tujuan dari pelayanan publik yaitu terciptanya pelayanan yang prima dan maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hampir semua bisnis memiliki risiko terjadinya *fraud*. Siapa saja berpotensi untuk melakukan kecurangan atau *fraud*, terutama jika bisnis telah memiliki banyak karyawan. Begitupula dengan proses pembuatan SIM, Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) harus menerapkan Tata Kelola yang baik untuk menghindari adanya risiko dalam proses pembuatannya. Dimana dalam praktiknya, terdapat beberapa *fraud* yang dilakukan oleh pegawai Satapas, penyalur SIM, maupun pemohon yang ingin membuat SIM. Proses ini biasa disebut dengan "nembak" SIM yang biasanya pemohon akan membayarkan sejumlah uang yang ditentukan oleh broker atau calo yang kemudian para broker atau calo ini bekerjasama dengan lapisan Satpas. Maka dengan menggunakan jasa broker atau calo ini pemohon baik secara langsung ataupun tidak langsung pemohon telah mendukung praktik korupsi.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang hangat dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Untuk meningkatkan kinerja perlu mengimplementasikan prinsip *good governance*. Upaya pemerintah dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan pengurusan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan memenuhi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance* maka pemberian pelayanan publik tersebut sudah maksimal dalam kegiatannya (Cahyadi, 2017). Business Unit/Support Unit harus melakukan proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisa, dan penilaian atas area-area di dalam proses pemberian pelayanan publik yang memiliki potensi risiko *fraud* yang tinggi. Business Unit/Support Unit yang dimaksud disini berarti semua orang yang memiliki kepentingan dalam proses pembuatan SIM, mulai dari pihak kepolisian, perantara yang biasa menyediakan jasa "nembak" SIM atau biasa disebut broker/calo, hingga masyarakat yang membutuhkan SIM itu sendiri. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen potensi risiko yang mungkin muncul dalam proses pelayanan publik serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.

Menurut penelitian Purnomo et al., (2021) Secara menyuluruh, proses mekanisme kepengurusan SIM oleh Calo adalah haram karena dalam mekanismenya terdapat unsur suap-menyuap. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan kehidupan sosial yang tak harmonis, menghalangi dana orang sholih kepada yang berhak, dan dalam hal lain menimbulkan orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya meraih apa yang diinginkan dengan jalur khusus yang tidak sesuai. Menurut Ali Akbar et al., (2019) *Fraud* dapat terjadi apabila adanya tiga unsur dalam *fraud triangle* yaitu; adanya peluang, motif dan rasionalisasi. Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga jenis *fraud* dalam

unsur *fraud triangle* terjadi karena tidak berjalannya mekanisme *good corporate governance*. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, perlu pemahaman mengenai struktur, mekanisme, prinsip dan fungsi corporate governance. Rumusan masalah untuk penelitian ini dapat disimpulkan dengan apakah penerapan tata kelola mampu mengidentifikasi potensi risiko *fraud* dalam proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko *fraud* dalam pembuatan SIM dan menganalisa tata kelola yang sudah diterapkan oleh Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola

Kode etik yang efektif diperlukan untuk membangun organisasi demi mencapai pemahaman tentang program etika efektif tentang risiko lingkungan. Penekanan dalam Kode Etik mungkin berbeda pada setiap level dalam organisasi, tetapi semua organ harus memperhatikan nilai-nilai organisasi dan misi organisasi. Setiap organisasi, baik yang berskala kecil maupun besar harus memiliki misi yang mendeskripsikan tujuan dan nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Misi harus menjadi sumber arah untuk membuat pemangku kepentingan mengetahui apa yang diperjuangkan organisasi dan apa yang tidak. Misi organisasi yang efektif dapat membantu menciptakan etika organisasi yang kuat dan menciptakan *good corporate governance* dalam organisasi. Untuk memahami etika lingkungan risiko memerlukan program etika yang efektif dapat membantu melindungi suatu organisasi dari berbagai risiko operasional dan bisnis. Begitu pula dengan beberapa petugas Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang memutuskan untuk mengabaikan aturan dan etika yang dapat menimbulkan risiko di banyak bidang lainnya. Hasil survei sikap etika dapat memberikan beberapa jaminan bahwa segala sesuatunya cukup baik di seluruh organisasi. Namun, lebih sering, mereka dapat memunculkan beberapa tanda yang meresahkan mulai dari penyimpangan kepatuhan yang kecil namun terus-menerus. Dan yang terakhir untuk meningkatkan tata kelola suatu organisasi, sebuah program etika yang kuat, berdasarkan pernyataan misi yang bermakna dan kode etik, merupakan elemen kunci dalam setiap program tata kelola organisasi secara keseluruhan di organisasi. Namun, program etika yang kuat secara keseluruhan akan meningkatkan praktik tata kelola organisasi untuk seluruh organisasi, bukan hanya orang-orang di kantor eksekutif. Proses etika dan *whistleblower* baik untuk kepatuhan Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan praktik tata kelola organisasi yang baik, terlepas dari ukuran organisasinya.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Prinsip GCG yang terkandung dalam Pedoman Umum *Good corporate governance* (GCG) di Indonesia yaitu antara lain (Yoga, 2016): (a) *Transparency* (Keterbukaan): Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. (b) *Accountability* (Akuntabilitas): Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (c) *Responsibility* (Pertanggung Jawaban): Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. (d) *Independency* (Independensi): Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. (e) *Fairness* (Kewajaran): Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Risiko Fraud

Dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* menurut Tuanakotta (2019) mencegah dan mendeteksi *fraud* saling berkaitan, tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya *fraud*. Sedangkan pendeteksian *fraud* memusatkan kegiatan dan teknik-teknik yang secara tepat dan cepat untuk mengetahui apakah *fraud* sudah terjadi atau sedang berlangsung. Teknik-teknik pencegahan tidak menjamin bahwa *fraud* tidak akan dilakukan. Mereka adalah lini pertahanan pertama dalam menekan risiko *fraud*. Salah satu hal untuk mencegah *fraud* adalah dengan mempromosikan kesadaran mengenai *fraud* meliputi seluruh organisasi, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi. Kesadaran tentang kemungkinan terjadinya *fraud* dikombinasikan dengan pengendalian-pengendalian yang akan meningkatkan efektifnya program manajemen risiko *fraud* dengan menunjukkan bahwa *preventive controls* memang berfungsi seperti yang dirancang dan dengan menemukan *fraud* jika memang terjadi. Menurut Tuanakotta (2019) organisasi dapat mengurangi kemungkinan kerugian akibat *fraud*, dan sekaligus mencegah kemungkinan tuntutan (*litigation*) dan hancurnya reputasi dengan membuat dan merencanakan proses-proses investigasi dan tindakan perbaikan. Dewan dan organisasi perlu menetapkan proses untuk menilai tuduhan-tuduhan. Mereka yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus mempunyai wewenang dan keahlian yang diperlukan untuk menilai tuduhan dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Proses ini harus meliputi sistem pengelolaan kasus dimana semua kasus tuduhan dicatat. Jika investasi lebih lanjut diperlukan sebagai tindakan lanjutan, dewan harus memastikan bahwa organisasi mempunyai proses penanganan yang tepat dan efektif untuk menginvestigasi kasus-kasus dan mempertahankan kerahasiaan. Untuk menangani risiko-risiko *fraud* dalam organisasi ada beberapa prinsip yang diperlukan, yaitu terdapat pengawasan yang memadai atas manajemen risiko *fraud*, risiko penipuan diidentifikasi dan dinilai. proses dan prosedur yang tepat harus tersedia untuk menangani eksposur risiko, serta laporan penipuan ditangani dan tindakan korektif diambil tepat waktu.

Fraud Triangle Theory

Konsep *fraud* yang dikenal dengan *fraud triangle* atau segi tiga *fraud* menyatakan alasan seseorang melakukan *fraud*, yaitu karena disebabkan oleh adanya : (1) Tekanan (*pressure*): Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum; Tamak atau mempunyai harapan/ tujuan yang tidak realistic, karena kebutuhan uang yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain atau dalam istilah Cressey, "*non-shareable financial needs*". Karena *pressure* ini salah satu penyebab pelaku melakukan *fraud*, maka organisasi harus mencari jalan keluarnya. Salah satunya terdapat pada tahap rekrutmen pegawai, melalui wawancara dan pemeriksaan latar belakang, melihat kemungkinan berulangnya tekanan serupa dikemudian hari. (2) Kesempatan (*opportunity*): ketergantungan yang berlebihan pada bawahan; proses otorisasi dan persetujuan yang lemah untuk manajemen; kurangnya penjelasan dalam informasi keuangan pribadi (penipuan bank); tidak ada pemisahan antara kekuasaan dan perlindungan aset; tidak ada ulasan kinerja independen; kurangnya perhatian terhadap

deskripsi rinci (detail); tidak ada pemisahan antara pemegang aset dan fungsi pencatatan; tidak ada pemisahan tugas akuntansi; kurang jelasnya pemberian wewenang; departemen/bagian jarang diperiksa; pernyataan tidak ada benturan kepentingan tidak disyaratkan; dan dokumen dan pencatatan kurang memadai. *Opportunity* ini bukanlah peluang yang “terbuka menganga”, melainkan *Opportunity* dalam persepsi si pelaku. Sistem pengendalian internal yang andal, namun dilaksanakan dan diawasi oleh mereka yang tidak cermat, atau dapat disuap, atau atasan yang memberi contoh “tidak terhormat”, merupakan peluang di benak atau dalam persepsi si pelaku. (Tuanakotta, 2019). (3) Pembeneran (*rationalization*): Pembeneran terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembeneran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari pembeneran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan. *Rationalization* atau pembeneran. Seperti halnya dengan alasan pertama (*pressure*) bukan wilayah kompetensi akuntan atau auditor. Hal ini berhubungan dengan penerapan (praktik, bukan teori) etika, pengetahuan mengenai hal yang baik dan jahat. Etika sebagai ajaran dapat ditemukan dalam semua agama. Solusi dari masalah *rationalization* ini pada praktik ajaran agama, yakni mempraktikkan hal-hal yang baik, dan tidak melakukan yang dilarang. (Tuanakotta, 2019).

Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko *Fraud*

Menurut Sarasti (2015) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan menurut Abdullahi & Mansor (2018) menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa kasus penipuan muncul di antaranya adalah tata kelola organisasi dan akuntansi yang buruk. Dia terus berpikir bahwa tata kelola organisasi yang buruk dapat memungkinkan individu atau kelompok orang dengan kepentingan yang sama untuk memiliki kemampuan memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan curang dalam organisasi. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Wiliyanti dalam Rudangga & Sudiarta (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap tingkat kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan tidak mempengaruhi tingkat kecurangan, sedangkan efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kecurangan. Hal ini terjadi karena prinsip akuntabilitas belum diterapkan pada aparat pemerintah, sehingga *good governance* tidak dapat tercapai. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan. Menurut Aprijana dalam Rudangga & Sudiarta (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *good governance* dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Studi ini menemukan bahwa pemahaman tentang tata kelola yang baik dan keahlian teknis memiliki efek positif pada pencegahan dan deteksi pengarsipan penutupan yang curang kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman *good governance* yang diterapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam institusi. Jika dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah memenuhi kelima prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi (*transparence*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*), maka potensi risiko *fraud* semakin rendah. Tata kelola dan risiko *fraud* memiliki korelasi yang negatif, dimana semakin taatnya suatu organisasi dalam menerapkan tata kelola, semakin rendah pula risiko *fraud* yang dihasilkan.

H1: Penerapan tata kelola memiliki hubungan yang negatif dengan potensi risiko *fraud*.

METODE PENELITIAN

Menurut Iqbal & Murtanto (2016) “Populasi adalah area generalisasi yang dibentuk oleh objek/subyek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang digunakan peneliti untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan darinya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Populasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang sudah memiliki SIM. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability sampling karena jumlah populasi yang keberadaan serta jumlahnya tidak dapat dipastikan jumlahnya. Oleh sebab itu, maka tidak mungkin mengambil sampel dari poluasi tersebut secara adil. Menurut Iqbal & Murtanto (2016) *nonprobability sampling* adalah ketika elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang melekat untuk terpilih sebagai subjek sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik yang yang digunakan untuk mengumpulkan sampel adalah *convenience sampling*. Menurut Iqbal & Murtanto (2016) *convenience sampling* adalah setiap elemen dalam populasi bersedia untuk memberikan informasi dan menjadi subjek dalam penelitian. Maka dari itu, pengumpulan sampel dilakukan kepada setiap masyarakat yang sudah memiliki SIM yang bersedia memberikan informasi dengan mengisi kuesioner penelitian. Jumlah populasi yang besar dan tidak terbatas sehingga jumlah sampel tidak diketahui, maka peneliti menggunakan penentuan populasi dengan rumus Akuon & Ridwan (2013) apabila nilai σ tidak diketahui dapat menggunakan standar deviasinya sebesar 0,25. Apabila tingkat presisi 5% dan tingkat kepercayaan 95% dan error estimasi kurang dari 0,05 karena $\alpha = 0,05$ maka $Z_{0,05} = 1,96$. Dalam pengambilan sampel, rumus ukuran sampel yaitu:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z_{α} = Nilai dari tabel z dengan α tertentu = 0,05

σ = standar deviasi populasi

e = estimasi error yang digunakan

Dengan demikian sampel minimum yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{(1,96 \times 0,25)^2}{(0,05)^2} = 96,04$$

Jumlah sampel minimum atas masyarakat yang sudah memiliki SIM sebesar 96,4 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah sumber data yang menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan melalui observasi atau observasi langsung di lapangan.

Data primer ini bersumber langsung dari masyarakat yang sudah mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) baik motor maupun mobil. Sumber data didapatkan dengan mengumpulkan data dari responden melalui angket atau kuisisioner yang disebar, selain itu juga wawancara kepada calo pembuatan SIM dan hasilnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan dalam pembuatan surat izin mengemudi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana yang dilihat selama penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah dengan melihat dan menganalisis penerapan tata kelola untuk identifikasi potensi risiko *fraud* dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi). (2) Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada

pengumpulan dokumentasi pendukung data penelitian yang dibutuhkan dari observasi untuk dijadikan sebagai bukti dari kegiatan penelitian tersebut yang berisi kegiatan operasional maupun kegiatan dari penelitian. (3) Kuesioner, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden akan menjawab. Kuesioner digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian dan yang menjadi responden adalah masyarakat yang sudah memiliki SIM dengan metode kuesioner tertutup. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan *rating scale*.

Dalam penelitian ini menggunakan rating scale yang terdiri dari:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

No.	Rating Scale
1.	Sangat Tidak Setuju
2.	Tidak Setuju
3.	Setuju
4.	Sangat Setuju

Penelitian ini menggunakan variabel Tata Kelola dan Risiko *Fraud*. Operasional variabel yang dapat ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian menggunakan *Rating Scale* yaitu skala yang menunjukkan seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan (McDaniel & Gates, 2013).

Tabel 3.2 Operasional Variabel Independen

Operasional Variabel	Sub Variabel	Indikator
Tata Kelola	Tranparansi (transparence)	Keterbukaan Terkait Informasi
		Kejelasan Kondisi Mesin Dalam Tes Praktek
	Akuntabilitas (accountability)	Jaminan Kualitas Pelayanan Pemerintah
		Prosedur Pembuatan Berdasarkan Aturan Yang Ada
	Responsibilitas (responsibility)	Kedisiplinan Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan
		Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Undang – Undang
	Independensi (Independency)	Mempermudah Proses Pembuatan
		Tidak Membenturkan Kepentingan Status Sosial
	Kesetaraan (fairness)	Persamaan Layanan Tiap Masyarakat
		Tidak Mempermudah Atau Mempersulit Proses Pembuatan

Sumber: Diadaptasi dari Pedoman *Good Public Governance* (2012)

Tabel 3.3 Operasional Variabel Dependen

Operasional Variabel	Sub Variabel	Indikator
Risiko <i>Fraud</i>	<i>Pressure</i> (Tekanan)	Tekanan keuangan
		<i>Personal Financial need</i>
		<i>Financial Target</i>
	Peluang (<i>opportunity</i>)	Kurangnya pengendalian untuk mencegah kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku <i>fraud</i>
Rasionalisasi	Membenarkan tindakan dengan alasan tertentu	

Sumber: Diadaptasi dari Tuanakotta (2019)


Variabel Independen

Menurut Widiyanto (2013), bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah tata kelola.

Variabel Dependen

Menurut Widiyanto (2013) juga menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah risiko *fraud*.

Gambar 3.1 Model Penelitian



Jika dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah memenuhi kelima prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi (*transparence*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*), maka potensi risiko *fraud* semakin rendah. Tata kelola dan risiko *fraud* memiliki korelasi yang negatif, dimana semakin taatnya suatu organisasi dalam menerapkan tata kelola, semakin rendah pula risiko *fraud* yang dihasilkan. Alat analisis pada penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan *skala linkert* sebagai alat pengukurannya. Dikarenakan bentuk kuisisioner berupa nilai dengan skala favorit dari 1 sampai dengan 4 sebagai bentuk rasa puas atau tidak puas, maka *skala linkert* dapat digunakan. *Skala Linkert* pada umumnya banyak digunakan oleh berbagai penelitian untuk mengolah dan menemukan keterkaitan dari satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, variabel ini nantinya akan diolah demi menemukan jawaban mengenai keterkaitan hubungan antara variabel yang akan diuji. Data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner yang disebar ke masyarakat yang sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh hasil hipotesis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan *software SPSS*.

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan dalam menganalisa data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang digeneralisasi. Penyajian data secara deskriptif dapat melalui tabel, perhitungan mean, standar deviasi dan variansi berdasarkan hasil dari responden masyarakat yang sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan dipastikan kebenarannya sehingga dapat dipercaya. Analisis ini

digunakan untuk menganalisis tentang penerapan tata kelola yang sudah diterapkan oleh Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM untuk mengidentifikasi risiko *fraud* pada proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi). Analisis verifikatif atau pengujian adalah menguji seberapa jauh tujuan yang sudah dibuat tercapai dengan harapan teori sudah baku. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi pearson. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha*. Keduanya dikalkulasi pada aplikasi SPSS. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah verifikatif, maka teknik analisis data yang sesuai adalah analisis regresi linier berganda. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji T untuk uji parsial, dan uji F untuk uji secara bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif

Tabel. 1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X11	100	1	4	2.04	.695	.483
X12	100	1	4	2.07	.856	.732
X13	100	1	4	1.87	.720	.518
X14	100	1	4	2.31	.775	.600
X21	100	1	3	1.73	.694	.482
X22	100	1	4	2.42	.934	.872
X23	100	1	4	2.47	.958	.918
X24	100	1	4	2.34	.924	.853
X25	100	1	3	1.63	.677	.458
X31	100	1	4	1.66	.670	.449
X32	100	1	4	1.92	.861	.741
X33	100	1	4	1.83	.805	.648
X34	100	1	4	2.37	.981	.963
X35	100	1	4	1.74	.705	.497
X41	100	1	4	1.87	.747	.559
X42	100	1	4	2.04	.650	.423
X43	100	1	4	1.97	.688	.474
X44	100	1	4	2.51	.990	.980
X51	100	1	4	2.07	.714	.510
X52	100	1	4	2.16	.735	.540
X53	100	1	4	2.32	.875	.765
X54	100	1	4	2.37	.812	.660
X55	100	1	4	1.60	.711	.505
Y11	100	1	4	3.41	.753	.568
Y12	100	1	4	3.38	.776	.602
Y21	100	2	4	3.46	.642	.413
Y22	100	1	4	3.18	.869	.755
Y31	100	1	4	3.06	.897	.804
Y32	99	1	4	3.28	.756	.572
Valid N (listwise)	99					

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Bila dilihat dari tabel diatas, penelitian ini membuat 23 pernyataan kuesioner yang diisi oleh 100 responden. Untuk indikator transparansi, terdapat pernyataan mengenai mekanisme yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan usulan atau kritik terkait proses penyelenggaraan oleh pemerintah dan kemudahan informasi mengenai pembuatan

SIM dalam platform *online* maupun *offline* didapatkan dan dipahami oleh masyarakat, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 1.87 – 2.31, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran tidak setuju. Untuk indikator akuntabilitas, penelitian ini membuat pernyataan kuesioner terkait prosedur broker/calor yang lebih mudah dimengerti, harga yang ditawarkan broker/calor terjangkau, serta kemudahan proses pembuatan SIM yang dilakukan oleh broker/calor, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 1.63 – 2.47, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran tidak setuju. Untuk indikator responsibilitas, penelitian ini membuat pernyataan kuesioner terkait terbantunya masyarakat akan keberadaan broker/calor, mudahnya ujian pembuatan SIM yang dilakukan dengan bantuan langsung dari Satpas, kelayakan seseorang mendapatkan SIM dengan jasa broker/calor, serta tanggung jawab yang lebih besar yang dimiliki seseorang yang sudah ada SIM, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 1.66 – 2.37, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran tidak setuju. Untuk indikator independensi, penelitian ini membuat pernyataan kuesioner terkait hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam pembuatan SIM dengan bantuan Satpas, prosedur dan Standar Kerja yang telah ditetapkan Satpas, sanksi untuk seluruh masyarakat apabila melanggar peraturan lalu lintas yang ditetapkan pada undang-undang, serta kaitan broker/calor dengan Satpas, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 1.87 – 2.51, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran tidak setuju. Untuk indikator fairness, penelitian ini membuat pernyataan kuesioner terkait praktisnya proses pembuatan SIM dengan bantuan jasa broker/calor membuat masyarakat pun lebih banyak memilih cara ini walaupun biaya yang dihabiskan lebih besar daripada Satpas, serta keadilan yang didapatkan ketika pembuatan SIM dengan bantuan langsung dari Satpas, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 1.60 – 2.57, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran tidak setuju. Untuk indikator *fraud* sub variabel *pressure*, penelitian ini membuat pernyataan terkait pengemudi yang dipaksa harus memiliki SIM walaupun mampu mengendarai kendaraan dengan baik dan SIM adalah tanda bahwa seseorang dinyatakan layak untuk mengemudi, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 3.38 – 3.41, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran setuju. Untuk indikator *fraud* sub variabel *opportunity*, penelitian ini membuat pernyataan terkait dengan bantuan broker/calor pengemudi mampu mendapatkan SIM dengan mudah dan banyaknya broker/calor yang menawarkan harga yang cukup terjangkau untuk mendapatkan SIM tanpa harus melalui proses yang panjang, mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 3.18 – 3.46, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran setuju. Untuk indikator *fraud* sub variabel *rationalization*, penelitian ini membuat pernyataan terkait dengan budaya membayar broker/calor untuk mendapatkan SIM adalah sebuah kewajaran dan banyaknya rumor bahwa mendapatkan SIM dengan peraturan undang-undang yang berlaku hanya dipersulit oleh pihak Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM), mean pada tabel menunjukkan angka pada rentang 3.06 – 3.28, yang artinya responden mengisi dalam skala pengukuran setuju.

Analisis Verifikatif

Pengujian Validitas

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel Penerapan Tata Kelola (X1) memiliki nilai korelasi diatas 0.196, sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel Penerapan Tata Kelola (X1) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel Potensi Risiko *Fraud* (Y1) memiliki nilai korelasi diatas 0.196 sehingga item kuesioner variabel Potensi Risiko *Fraud* (Y1) dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Pengujian Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan jumlah responden 100 orang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Uji Reliabilitas Variabel X1 (Penerapan Tata Kelola)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.800	.807	23

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Untuk variabel Penerapan Tata Kelola (X1) diperoleh *Cronbach's Alpha* sebesar 0.800, maka kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena > 0.60 .

Tabel. 3 Uji Variabel Y1 (Potensi Risiko Fraud)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.652	.661	6

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Untuk variabel Potensi Risiko *Fraud* (Y1) diperoleh *Cronbach's Alpha* sebesar 0.652, maka kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena > 0.60 .

Pengujian Hipotesis

Tabel. 4 Hasil Uji *t*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.036	1.338	17.222	.000
	Penerapan Tata Kelola	-.142	.028	-.457	.000

a. Dependent Variable: Potensi Risiko Fraud

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

Nilai signifikansi variabel Penerapan Tata Kelola sebesar $0.000 < 0.05$ (taraf nyata signifikansi penelitian) dengan thitung -5.082 dan ttabel ($\alpha = 0,05$, $df = n - k - 1$) maka $df = 100 - 2 - 1 = 97$, untuk pengujian dua sisi) sebesar 1.984, dimana thitung $> ttabel$ yaitu $-5.082 > 1.984$ (arah negatif). Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial variabel Penerapan Tata Kelola berpengaruh negatif terhadap Potensi Risiko *Fraud*.

Tabel. 5 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.922	1	123.922	25.829	.000 ^b
	Residual	470.188	98	4.798		
	Total	594.110	99			

a. Dependent Variable: Potensi Risiko Fraud

b. Predictors: (Constant), Penerapan Tata Kelola

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel di atas, didapat nilai signifikansi model regresi sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai Fhitung sebesar 25.829 nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tabel distribusi F. Dengan $\alpha = 0.05$, $df_1 = 2$, dan $df_2 (100-2-1) = 97$, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3.09. Karena Fhitung $25.829 > 3.09$ Ftabel.

Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya penerapan tata kelola memiliki pengaruh yang negatif terhadap potensi risiko *fraud*, yaitu penerapan tata kelola yang baik akan mengurangi potensi risiko *fraud*, begitupun sebaliknya, penerapan tata kelola yang buruk akan meningkatkan potensi risiko *fraud*.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Tata Kelola terhadap Potensi Risiko *Fraud*

Prinsip tata kelola sub variabel penelitian kami yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pada sub variabel transparansi, penerapan tata kelola yang ada pada lingkungan Satpas menunjukkan bahwa mekanisme proses pembuatan SIM oleh Satpas masih terbilang sulit dimengerti oleh masyarakat dan pertanyaan, usulan ataupun kritik publik kepada Satpas belum ditanggapi dengan baik. Dengan begitu, dapat dibayangkan bahwa informasi terkait proses pembuatan SIM pada Satpas sudah ada dijelaskan dalam platform *online* ataupun *offline* namun masyarakat belum bisa dengan mudah mendapatkan detail-detail yang dibutuhkan untuk membuat SIM karena kurangnya transparansi dari lingkungan Satpas. Jika transparansi sudah baik dijalankan masyarakat dapat menjalani proses pembuatan SIM dengan aman selain itu, sebagai bahan evaluasi Satpas untuk pertanggungjawaban penyelenggara terhadap masyarakat. Pada sub variabel akuntabilitas dapat dilihat hasil kuesioner bahwa banyaknya masyarakat lebih memilih menggunakan jasa broker/calor untuk mendapatkan SIM sebagai tanda bahwa seorang pengemudi layak mengemudi. Walaupun harga yang ditawarkan oleh broker/calor jauh lebih tinggi daripada proses pembuatan SIM pada Satpas, masyarakat memiliki pandangan bahwa broker/calor membuat proses pembuatan SIM menjadi jauh lebih mudah. Prosedur dari broker/calor lebih mudah dimengerti oleh masyarakat membuktikan bahwa akuntabilitas pada lingkungan Satpas masih kurang diterapkan, dibuktikan juga oleh banyaknya masyarakat yang masih banyak memilih menggunakan broker/calor untuk membuat SIM. Sub variabel responsibilitas pada Satpas belum dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan bantuan jasa broker/calor dalam mendapatkan SIM. Sulitnya ujian pembuatan SIM dengan bantuan langsung dari Satpas menandakan bahwa pengemudi memiliki kelayakan sebagai pengemudi dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika pengemudi memiliki SIM. Namun kenyataannya, banyak pengemudi yang memilih jalur broker/calor mungkin menimbulkan lebih banyak risiko yang terjadi pada lalu lintas jalan yang disebabkan karena proses mudahnya mendapatkan SIM lewat broker/calor yang cukup terkenal tanpa melewati

tahap ujian praktik, ujian teori, dan ujian keterampilan. Pada sub variabel independensi, penelitian ini menjelaskan bahwa pihak Satpas sudah memiliki prosedur dan Standar Kerja, serta sudah diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk memberikan pandangan masyarakat terkait dengan proses pembuatan SIM hingga penilangan untuk pelanggaran lalu lintas. Hambatan-hambatan yang ada pada proses pelayanan pembuatan SIM pada Satpas mungkin terjadi karena ada kaitannya dengan broker/calor. Jika disimpulkan pihak Satpas belum memiliki independensi yang kuat walaupun sudah adanya prosedur dan Standar Kerja yang dibuat untuk merefleksikan bahwa pihak Satpas tidak pandang bulu saat melayani masyarakat membuat SIM hingga penindakan penilangan yang terjadi pada lalu lintas jalan. Budaya pembuatan SIM yang sudah menjadi hal wajar dalam masyarakat membuktikan bahwa Satpas memaklumi tindakan yang dilakukan oleh broker/calor atau bahkan keduanya memiliki keterkaitan dalam melakukan proses pembuatan SIM melalui broker/calor ini. Proses yang dilakukan ini, entah pengemudi yang membuat SIM dengan bantuan broker/calor atau bahkan pihak Satpas yang memaklumi tindakan ini berarti menandakan bahwa kewajaran pada lingkungan Satpas belum diterapkan dengan maksimal. Penerapan tata kelola dalam lingkungan Satpas belum dijalankan dengan baik dan benar sehingga maraknya pembuatan SIM yang dilakukan dengan bantuan broker/calor menjadi jalan tercepat untuk pengemudi mendapatkan SIM.

Triangle teori kecurangan yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), serta *rationalization* (pembenaran) merupakan sub variabel penelitian kami. Tekanan yang terbentuk karena lingkungan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa seorang pengemudi harus memiliki SIM untuk tanda kelayakan seseorang bisa mengendarai kendaraan dengan baik. Tekanan finansial broker/calor untuk meningkatkan ekonomi individunya membuat seorang broker/calor membuat kesepakatan dengan Satpas yang menjadikan proses ini menjadi sebuah kebudayaan di lingkungan masyarakat. Kesempatan pada *triangle* teori kecurangan pada masyarakat disebabkan karena mudahnya bantuan oleh broker/calor untuk mendapatkan SIM dan harga yang ditawarkan oleh broker/calor terjangkau untuk banyaknya masyarakat yang memilih kemudahan yang didapat ketimbang sulitnya proses yang dilakukan langsung pada Satpas. Tidak dijalankannya prosedur dan Standar Kerja yang ada pada lingkungan Satpas juga merupakan salah satu kesempatan untuk para pengemudi melakukan pembuatan SIM melalui broker/calor. Pembetulan yang sering dibicarakan oleh masyarakat terkait pembuatan SIM melalui broker/calor adalah sebuah kewajaran yang sudah menjadi budaya, serta banyaknya rumor bahwa mendapatkan SIM dengan aturan yang berlaku hanya dipersulit oleh pihak Satpas membuat pengemudi memilih jalur broker/calor untuk membuat SIM. Karena sudah menjadi budaya, pengemudi, broker/calor, serta Satpas juga memaklumi karena sudah menjadi budaya masyarakat. Ketiga unsur *triangle* teori kecurangan dialami dalam proses pembuatan SIM. Yang mana artinya jika ketiga unsur ini terus dilakukan maka potensi risiko *fraud* juga meningkat.

Penelitian ini mendapatkan hasil sesuai hipotesis, yaitu penerapan tata kelola pada Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM berkorelasi negatif dengan potensi risiko *fraud*, artinya penerapan tata kelola oleh Satpas belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga masih banyak ditemukan kecurangan dalam pembuatan SIM yang biasa dimediasi oleh broker/calor. Pada pengujian hipotesis dibuktikan bahwa penerapan tata kelola berpengaruh negatif signifikan terhadap potensi risiko *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi risiko *fraud* yang terjadi saat pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di daerah Jabodetabek akan bergantung pada penerapan tata kelola yang dilakukan oleh Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM). Karena semakin baik penerapan tata kelola yang dilakukan maka akan menurunkan potensi risiko *fraud* yang dilakukan oleh broker/calor.

KESIMPULAN

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib memiliki SIM untuk mengidentifikasi bahwa orang tersebut telah memenuhi persyaratan mengemudi kendaraan bermotor yang diberikan oleh Polri. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara harus efektif secara efisiensi agar masyarakat menjadi puas dengan penyelenggara pelayanan, sehingga tercipta suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Berdasarkan analisis dan pembahasan, faktor yang membelakangi seseorang membutuhkan SIM adalah karena lebih mudah, praktis dan pemohon hanya cukup menunggu untuk foto SIM. Secara menyeluruh, kesepakatan antara broker/calor dengan Satpas adalah *win-win solution* karena apabila broker/calor membawa banyak pemohon maka sangat menguntungkan pihak Satpas maupun broker/calor. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tata Kelola berpengaruh secara negatif terhadap Risiko *Fraud*, Penerapan tata kelola pada Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM berkorelasi negatif dengan potensi risiko *fraud*, artinya penerapan tata kelola oleh Satpas belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga masih banyak ditemukan kecurangan dalam pembuatan SIM yang biasa dimediasi oleh broker/calor.

LIMITASI

Pembatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh tata kelola yang baik terhadap pencegahan terjadinya *fraud*. Subjek penelitian dibatasi hanya pemilik SIM yang berusia 17 tahun ke atas dengan objek yang dibatasi hanya di sekitar wilayah Jabodetabek. Dan penelitian ini belum mampu mendapatkan data secara langsung dari Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan data primer lebih reliabel dengan objek penelitian yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai pengaruh Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko *Fraud* dalam Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), khususnya bagi orang awam yang belum dan ingin membuat SIM di Satpas, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat lebih dapat menelaah dan ikut serta dalam meminimalisir risiko potensi *fraud* dalam pembuatan SIM menggunakan prinsip tata kelola.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Trilogi, rektor, dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu melancarkan penelitian ini. Serta terima kasih juga untuk para responden yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). *Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory*. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>

Ali Akbar, M., Salakory, Wenno, Frans, Anaktototy, Jannah, S. F., Paul M. Muchinsky, Soleman, R., Anugerah, R., Saputra, A., Aditiansyah, I., Hughes, R., Anna, Y. D., Hughes,

R., Salim, S., Wijaya, H., Cahyadi, H., Angela, J., Adiko, R. G. Laut, R. (2019). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 287. <https://dx.doi.org/10.3923/ijss.2016.1.8%0A>

Bhima Azis Usman, T. T. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomi*, 18-34.

Cahyadi, A. (2017). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255>

Internal, P. (2020). Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 232–247. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24125>

Iqbal, M., & Murtanto. (2016). Analisa Pengaruh Faktor-faktor *Fraud Triangle* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016, ISSN: 2540-7589, 2002*, 1–20.

KSAP, T. W. (2013). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from <https://www.ksap.org/sap/good-public-governance/>

Mikha Agus Widiyanto, M. (2013). *Statistika terapan*. Elex Media Komputindo.

Ni Wayan Rustiarini, N. N. (2016). *Red Flags And Fraud Prevention*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 2, 178 - 205.

Pembimbing, D., Magister, P., Teknologi, M., Keahlian, B., Teknologi, M., & Pascasarjana, P. (2016). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mengetahui Implementasi Prinsip GCG 200 *Program Magister Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Teknologi Informasi Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.

Purnomo, H., Cahya, B. T., Kuncoro, M. L., & Suparwi, S. (2021). Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 412. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1861>

Rudangga, I. G. N. G., & Sudiarta, G. M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Modal Intelektual Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(7), 4394–4422.

Stephanus, I. M. (2015). wordpress.com. Retrieved from danielstephanus.wordpress.com/2018/10/31/penilaian-risiko-fraud-fraud-risk-assessment/

Suratmo. (2015). Blogger. Retrieved from www.suratmo.com/2018/01/skema-dan-indikator-kecurangan.html

Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Salemba Empat.